



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN
2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 Nomor 2526/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 serta surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak masing-masing Nomor 045.2/244/2015 tanggal 20 Maret 2015 dan Nomor 045/307/2015 Tanggal 7 April 2015, Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 900/200/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 045.2/405/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal usulan pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 900/323 Perihal Pergeseran Anggaran/Pelaksanaan Anggaran mendahului Perda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 45, diadakan Pergeseran pada obyek belanja dan rincian obyek belanja pada jenis belanja masing-masing pada Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Demak dengan daftar perubahan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Mei 2015

NO	JABATAN	PARAF
1	Plt. SEKDA	
2	ASISTEN III	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DPKKD	

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 Mei 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 21

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 21 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PENAMBAHAN DAN PERGESERAN ANGGARAN ATAS PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	SEMULA					MENJADI			
	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)		SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)
1.	Badan Kepegawaian Daerah	1.20.1.20.09.41.03.	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	<u>130.000.000</u>	1.	Badan Kepegawaian Daerah	1.20.1.20.09.41.03.	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	<u>110.000.000</u>
		1.20.1.20.09.41.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	<u>68.000.000</u>			1.20.1.20.09.41.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	<u>68.000.000</u>
		1.20.1.20.09.41.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	<u>68.000.000</u>			1.20.1.20.09.41.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	<u>68.000.000</u>
		1.20.1.20.09.41.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/uang sidang/uang saku	68.000.000			1.20.1.20.09.41.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/uang sidang/uang saku	68.000.000
		1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>62.000.000</u>			1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>42.000.000</u>
		1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	<u>22.750.000</u>			1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	<u>22.750.000</u>
		1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	22.750.000			1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	22.750.000
		1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	<u>39.250.000</u>			1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	<u>19.250.000</u>
		1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	39.250.000			1.20.1.20.09.41.03.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	19.250.000
2.	Badan Kepegawaian	1.20.1.20.09.42.02.	Seleksi Penerimaan Calon PNS	<u>309.000.000</u>	2.	Badan Kepegawaian Daerah	1.20.1.20.09.42.02.	Seleksi Penerimaan Calon PNS	<u>129.662.500</u>
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	<u>139.640.000</u>			1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	<u>58.355.000</u>

No	SEMULA				MENJADI			
	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	<u>57.090.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	<u>750.000</u>
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.01.05.	Honorarium/upah harian	56.340.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.01.05.	Honorarium/upah harian	-
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas lapangan	750.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas lapangan	750.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	<u>1.650.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	<u>1.650.000</u>
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.02.05.	Honorarium/upah harian	1.650.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.02.05.	Honorarium/upah harian	1.650.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	<u>80.900.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	<u>55.955.000</u>
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.03.01.	Uang lembur PNS	80.900.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.1.03.01.	Uang lembur PNS	55.955.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>169.360.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>71.307.500</u>
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Habis Pakai	<u>26.675.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Habis Pakai	<u>12.422.500</u>
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.675.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.422.500
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	<u>24.250.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	<u>5.860.000</u>
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.12.	Belanja transportasi dan akomodasi	500.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.12.	Belanja transportasi dan akomodasi	500.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.13.	Belanja dokumentasi	1.000.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.13.	Belanja dokumentasi	600.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.14.	Belanja dekorasi	1.000.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.14.	Belanja dekorasi	600.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	21.750.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.160.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	<u>9.600.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	<u>7.350.000</u>
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.550.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.140.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	6.050.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	5.210.000
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	<u>12.050.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	<u>6.075.000</u>

No	SEMULA					MENJADI			
	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)		SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	7.050.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.300.000	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	2.000.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.000.000	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	500.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	375.000	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.07.	Belanja sewa sound system	2.500.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.10.07.	Belanja sewa sound system	1.400.000	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	<u>39.500.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	<u>20.660.000</u>	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.160.000	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	<u>57.285.000</u>		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	<u>18.940.000</u>	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.525.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.525.000	
		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.760.000		1.20.1.20.09.42.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.415.000	
3.	Badan Kepegawaian	1.20.1.20.09.42.03.	Penempatan PNS	<u>140.000.000</u>	3.	Badan Kepegawaian Daerah	Penempatan PNS	<u>339.337.500</u>	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	<u>33.140.000</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	<u>123.420.000</u>	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	<u>11.100.000</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	<u>87.900.000</u>	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.01.05.	Honorarium/upah harian	-		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.01.05.	Honorarium/upah harian	78.000.000	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	<u>22.040.000</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	<u>35.520.000</u>	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.03.01.	Uang lembur PNS	22.040.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.1.03.01.	Uang lembur PNS	35.520.000	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>106.860.000</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>215.917.500</u>	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Habis Pakai	<u>10.034.200</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Habis Pakai	<u>10.710.200</u>	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.034.200		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.710.200	

No	SEMULA				MENJADI			
	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	<u>12.400.000</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	<u>12.400.000</u>
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.02.06.	Belanja bahan	12.400.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.02.06.	Belanja bahan	12.400.000
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	<u>34.200.000</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	<u>63.200.000</u>
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.12.	Belanja transportasi dan akomodasi	4.900.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.12.	Belanja transportasi dan akomodasi	11.900.000
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.13.	Belanja dokumentasi	800.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.13.	Belanja dokumentasi	800.000
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.14.	Belanja dekorasi	800.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.14.	Belanja dekorasi	800.000
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.16.	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai	900.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.16.	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai	900.000
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	26.800.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	48.800.000
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	<u>5.115.800</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	<u>5.404.800</u>
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.230.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.230.000
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.06.03.	Belanja penggandaan	885.800		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.06.03.	Belanja penggandaan	1.174.800
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	<u>2.000.000</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	<u>2.000.000</u>
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	-		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	-
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	-		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	-
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	-		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	-
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.07.	Belanja sewa sound system	2.000.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.10.07.	Belanja sewa sound system	2.000.000
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	<u>25.100.000</u>		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	<u>35.362.500</u>
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.100.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.362.500

No	SEMULA					MENJADI			
	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)		SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.010.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.840.000	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.450.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.450.000	
		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.560.000		1.20.1.20.09.42.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.390.000	
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.05.2.05.01.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (APBD)	12.400.000	4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (APBD + Ban.Gub)	23.880.000	
		2.05.2.05.01.02.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000		2.05.2.05.01.02.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	
		2.05.2.05.01.02.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.400.000		2.05.2.05.01.02.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.400.000	
		2.05.2.05.01.02.09.5.2.2.02.06.	Belanja bahan	2.400.000		2.05.2.05.01.02.09.5.2.2.02.06.	Belanja bahan	2.400.000	
		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	21.480.000	
						2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.480.000	
						2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8.480.000	
						2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal pengadaan printer	3.000.000	
		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000	
		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal pengadaan LCD Proyektor	5.000.000		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal pengadaan LCD Proyektor	5.000.000	
		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000	
		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.17.08.	Belanja modal pengadaan sound system	5.000.000		2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.17.08.	Belanja modal pengadaan sound system	5.000.000	

SEMULA				MENJADI				
No	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)	SKPD	REKENING	TERTULIS	ANGGARAN (Rp)
5.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah				5.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kegiatan Operasional dan Pengembangan Kemetrolagian Daerah (Ban.Gub)	47.920.000
						2.06.2.07.15.07.5.2.3.	Belanja Modal	<u>47.920.000</u>
						2.06.2.07.15.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	<u>5.000.000</u>
						2.06.2.07.15.07.5.2.3.11.10.	Belanja modal pengadaan AC	5.000.000
						2.06.2.07.15.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	<u>8.030.000</u>
						2.06.2.07.15.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal pengadaan komputer/PC	6.500.000
						2.06.2.07.15.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal pengadaan printer	1.530.000
						2.06.2.07.15.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	<u>34.890.000</u>
						2.06.2.07.15.07.5.2.3.13.17.	Belanja modal pengadaan penyekat ruangan/sketsel	34.890.000

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID